

**Relasi Al-Qur'an Terhadap Tradisi Pernikahan Di Kalangan Kiai
Kabupaten Pamekasan**

Jatim

STAI Al Mujtama Pamekasan Madura
e-mail: jamis.mr@gmail.com

Abd. Kahar

e-mail: abdkahar2081@gmail.com
STAI Al Mujtama Pamekasan Madura

Fathurrosyid

**Email: Fathurrosyid090381@gmail.com
INSTIKA Guluk Guluk Sumenep**

Abstract: Marriage is something sacred for the Pamekasan community, especially among the kiai. They are not arbitrary in choosing prospective wives or husbands for their children. There are many considerations made as an effort to find the best partner for their children. So that many of the kiai choose their sons and daughters also from the kiai, and this seems to have transformed into a tradition that is difficult to eliminate. So to answer questions about how the wedding tradition among the kiai of Pamekasan regency and the relationship of the Qur'an to the wedding tradition. So the research uses qualitative shorthand with descriptive data analysis method analysis-explanation. From the researcher's search of informants and existing documents (references). So the results of the study can be described as follows: marriage traditions among kiai Pamekasan regency by considering three things, namely (1) kafaah by prioritizing family, (2) kafaah by prioritizing social status, and (3) kafaah by prioritizing religion. However, based on existing reality, the concept of kafaah nasab or social which is the same in terms of nasab is still dominant among kiai today. The Qur'an does not contemplate kafaah nasab nor does it prohibit kafaah nasab. However, the Qur'an gives a strong message in marriage by emphasizing the importance of equality based on piety to Allah Almighty. al-Hujurat:13.

Keywords: *Tradition, Marriage, Kiai Pamekasan, Qur'an.*

Abstrak: Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat

Pamekasan, terlebih di kalangan kiai. Mereka tidak sembarangan dalam memilihkan calon istri ataupun suami bagi putra-putrinya. Ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebagai sebuah ikhtiar mencari pasangan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sehingga banyak dari kalangan kiai yang memilihkan pasangan putra-putrinya juga dari kalangan kiai, dan hal ini seakan sudah menjelma menjadi sebuah tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana tradisi pernikahan di kalangan kiai kabupaten Pamekasan serta relasi al-Qur'an terhadap tradisi pernikahan tersebut. Maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif analisis- eksplanasi. Dari penelusuran peneliti terhadap para informan dan dokumen (refrensi) yang ada. Maka hasil penelitian dapat dideskripsikan sebagaimana berikut: tradisi pernikahan di kalangan kiai kabupaten Pamekasan dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu (1) kafaah dengan mengutamakan family, (2) kafaah dengan mengutamakan status sosial, dan (3) kafaah dengan mengutamakan agama. Namun demikian berdasarkan realita yang ada konsep kafaah nasab atau sosial yang sama dari segi nasab masih dominan di kalangan kiai hingga zaman sekarang. Al-Qur'an tidak menganjurkan kafaah nasab dan juga tidak melarang kafaah nasab. Namun demikian al-Qur'an memberikan pesan yang kuat dalam pernikahan dengan menekankan pentingnya kesamaan yang didasari ketakwaan kepada Allah SWT, QS. al-Hujurat ayat 13.

Kata Kunci: *Tradisi, Pernikahan, Kiai Pamekasan, al-Qur'an.*

Prolog

Islam selalu berusaha untuk memastikan, calon pasangan memiliki kesamaan tujuan visi, dan nilai-nilai dalam pernikahan. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur kafaah ini, diharapkan akan membantu dalam menghadapi tantangan dan mengatasi perbedaan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mampu membina hubungan yang kokoh, harmonis, dan bermakna, serta saling mendukung dalam membangun keluarga yang bahagia. Namun demikian penting juga diketahui bahwa kafaah bukan satu-satunya factor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup dalam Islam. Di sisi lain nilai-nilai moral, kejujuran, rasa saling

menghormati, dan komunikasi yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga keberhasilan dalam pernikahan.¹

Tidaklah bisa dipungkiri bahwa di dalam masyarakat banyak yang salah kaprah dalam memahami arti kafaah. Di mana para orang tua berasumsi bahwa kafaah itu pasangan yang sama-sama kaya, cantik dan tampan, dan kelas sosial yang tinggi. Sehingga banyak orang tua yang mengesampingkan perasaan anak-anaknya demi alasan menjaga *bebet*, *bobot*, *bibit*, dan *babat* keluarga. Sampai saat ini kondisi tersebut masih terus berlangsung, tidak terkecuali pada orang yang sangat paham agama, yaitu kiai pada sebutan masyarakat Pamekasan Madura. Apalagi dalam benak pemikiran masyarakat awam sering terjadinya pergeseran suatu makna dan pemahaman yang begitu *minim*, sehingga memunculkan multi tafsir dalam memaknai tradisi kafaah nasab tersebut bagi sebagian masyarakat terutama bagi kalangan akademisi.

Lazim dijumpai dalam fenomena yang ada dalam kehidupan, tradisi pernikahan yang berdasar pada kafaah nasab sering terjadi di kalangan para kiai, termasuk kabupaten Pamekasan yang terkenal dengan kota santri. Berdasarkan realita yang ada mayoritas putra-putri kiai di Pamekasan dinikahkan dengan sesama putra-putri kiai juga. Al-Qur'an secara eksplisit dan implisit tidak menjelaskan keharusan dalam hal tersebut, akan tetapi yang paling ditekankan adalah tingkat ketakwaannya.

Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menekankan pentingnya kafaah agama sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup, daripada faktor-faktor lain seperti ekonomi, status sosial, atau profesi. Fokus pada kafaah agama diharapkan dapat membangun fondasi pernikahan yang kuat dan harmonis, berdasarkan kesatuan dalam prinsip-prinsip iman dan nilai-nilai Islam. Beberapa kutipan dari hadis dan ajaran Rasulullah yang menggambarkan pentingnya kafaah agama dalam pernikahan antara lain:

حدثنا محمد بن شاہور الرقی حدثنا عبد الحمید بن سلیمان الانصاری أخو فلیح عن محمد بن عجلان عن ابن وثیمة البصری عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم إذا آتاكم من ترصون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد عريض².

¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, 2001), 46-47.

² Al-Hafidh Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Daru al-Kitab al-'Ilmiyah, 1971), 314.

Artinya: “*Apabila datang kepada kalian orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (dia), jika kamu tidak melakukannya, akan terjadi fitnah (kerusakan) di muka bumi dan kerusakan yang luas.*”

Sejarah mencatat beberapa contoh pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti pernikahan Zainab binti Jahsh dan Zaid bin Harithah: Zainab binti Jahsh, seorang wanita bangsawan Quraisy, menikah dengan Zaid bin Harithah, seorang budak, namun telah dimerdekan oleh Nabi Muhammad saw. Pernikahan Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin 'Auf. Pernikahan Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang berasal dari latar belakang yang rendah, dengan saudara perempuan Abdurrahman bin 'Auf, seorang sahabat yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, Nabi Muhammad saw. mempraktikkan prinsip kafaah agama dan akhlak dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis.³

Dalam kasus pernikahan di atas dapat dikatakan bahwa keturunan dari seorang kiai bukanlah satu-satunya jaminan dalam ketakwaan dan kebaikan. Hal di atas senada dengan esensi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Hal tersebut senada dengan esensi Islam sebagai agama yang mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, konsep kemanusiaan tercermin dalam ajaran-ajaran tentang persamaan derajat manusia di hadapan Allah, serta hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap individu. Sebagai contoh, Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan penolakan terhadap diskriminasi.⁴

Pada permasalahan ini pada dasarnya sudah ada beberapa penelitian sebelumnya semisal penelitian yang ditulis M, Ali Asobuni, tentang kafaah nasab dalam pernikahan masyarakat keturunan Arab di kecamatan Condet Jakarta Timur. Point dari hasil penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep kafaah nasab masih dipegang kuat oleh masyarakat keturunan Arab di wilayah Condet. Kafaah nasab, dalam konteks ini, mengacu pada kesesuaian atau kesamaan dalam garis keturunan atau nasab. Hal ini menunjukkan

³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kettani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 202-203.

⁴ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78-79.

bahwa dalam pemilihan pasangan hidup, masyarakat tersebut lebih mengutamakan kesesuaian nasab sebagai faktor yang penting.⁵ Namun penelitian ini tidak berlandaskan dengan pandangan al-Qur'an dan penafsirannya, selain itu objek yang dikaji merupakan keturunan Nabi yang disebut dengan sayyid dan sayyidah berbeda dengan keturunan kiai.

Rusdiani dengan judul penelitian *“konsep kafaah dalam pernikahan masyarakat sayyid ditinjau dari hukum islam; studi kasus di kelurahan Sidenre kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto”*. Penelitian ini mengkaji sistem tradisi pernikahan di kalangan masyarakat Sayyid, yang tampaknya memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pernikahan yang umumnya ada. Dalam tradisi masyarakat Sayyid, tampaknya terdapat aturan yang membatasi pernikahan antara wanita Sayyid dengan laki-laki Sayyid yang berasal dari marga yang sama. Di sisi lain, laki-laki Sayyid tampaknya memiliki kebebasan untuk menikahi perempuan baik dari kalangan Sayyid maupun non-Sayyid.⁶

Penelitian dengan judul *“implikasi kriteria kafaah dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab: studi di kelurahan Kasin Kecamatan Klojen kota Malang”*, yang ditulis Alif Ayu Aimatul Huda. Di sini peneliti menjelaskan secara rinci tentang konsep kafaah nasab, dalam tradisi masyarakat keturunan Arab Kasin dan juga membahas implikasi pelanggaran terhadap ketentuan nasab, karena ketentuan nasab sangat krusial dalam identitas dan agama mereka. Dari informasi yang ada terlihat bahwa masyarakat ini sangat memperhatikan dan menjaga keturunan atau nasab mereka dengan sangat ketat, sehingga ada konsekuensi serius jika ada pelanggaran terhadap ketentuan nasab ini.⁷

⁵ M. Ali Asobuni, “Konsep dan Eksistensi Kafaah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015),64- 65.

⁶ Rusdiani, “Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)” (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2014), 58.

⁷ Alif Ayu Aimatul Huda, “Implikasi Kriteria Kafaah dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 76.

Iffatin Nur dari hasil penelitian "*pembaharuan konsep kesepadanan kualitas (kafaah) dalam al-Qur'an dan hadith*". Iffatin Nur, memaparkan secara jelas dengan pendekatan al-Qur'an dan hadis tentang konsep kafaah atau kesepadanan dengan beberapa elemen sebagai pertimbangan untuk kafaah mencakup kondisi jasmani-rohani, keturunan, kemerdekaan, profesi, kekayaan, dan tingkat pendidikan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, konsep kafaah dalam konteks pernikahan perlu mengedepankan kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai, bukan lagi hak mutlak wali perempuan.⁸

Ahmad Sarwat juga memaparkan dalam bukunya "*seri fikih keidupan pernikahan*", bahwa Konsep kafaah dalam Islam tidak hanya terkait dengan aspek keturunan atau status sosial, seperti yang Anda sebutkan. Sebaliknya, ia lebih fokus pada keselarasan dalam iman, nilai-nilai, dan komitmen terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, ketika Islam menganjurkan memperhatikan masalah keturunan, hal itu bukanlah dalam konteks keningratan atau status sosial, melainkan dalam konteks keagamaan dan moral.⁹

Penjelasan tentang pernikahan mutlak diperlukan baik pada tataran teoritis maupun praktis dengan cara menelusuri dan mendeskripsikan. Penelitian ini mencoba mengungkapkan tradisi pernikahan berdasar kafaah di kalangan para kiai, khususnya kabupaten Pamekasan dengan berlandaskan al-Qur'an. Berdasarkan alur pemikiran inilah, peneliti melakukan penelitian dengan judul *relasi al-Qur'an terhadap tradisi pernikahan di kalangan kiai kabupaten Pamekasan*.

Metode Penelitian

Setelah data terkumpul seperti hasil wawancara (*interview*) dengan para responden lalu dikaitkan pada tafsir-tafsir al-Qur'an dan buku karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti perlu melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kompleksitas informasi yang terkumpul agar menjadi lebih teratur dan dapat dimengerti. Sementara mengorganisasi data adalah bagian

⁸ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaah) dalam al-Qur'an dan Hadith*, (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2012), 435.

⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 65.

integral dari analisis data, proses tersebut juga melibatkan pemahaman, interpretasi, dan penyusunan makna dari data tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek penelitian.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis-eksplanasi. Metode eksplanasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu kasus atau pemahaman dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an; ataupun hadith-hadith Nabi saw dan sebagainya.¹¹ Metode deskriptif analisis-eksplanasi digunakan untuk membantu mendapatkan solusi yang tepat dan objektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul akibat adanya kesalahan persepsi atau pemahaman yang tidak tepat terhadap teks, dalam hal ini al-Qur'an. Dengan pendekatan ini maka, tidak hanya sekedar mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan al-Qur'an tentang kafaah nasab dalam pernikahan. Hal ini sering disalah pahami menjadikan nasab sebagai standar kreteria kafaah dalam menikah di kalangan masyarakat yang berdarah biru.

Tradisi Pernikahan di Kalangan Kiai Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan memiliki letak geografis yang cukup khas di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Kabupaten Pamekasan; Lokasi Geografis: Kabupaten Pamekasan terletak di tengah Pulau Madura dan memiliki batas wilayah yang jelas. Di sebelah utara terbatas oleh Laut Jawa, di sebelah selatan oleh Selat Madura, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Koordinat Astronomis: Secara astronomis, Kabupaten Pamekasan terletak antara lintang selatan 6°51' hingga 7°31' dan bujur timur 113°19' hingga 113°58'. Luas Wilayah: Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah sekitar 792,30 km². Luas wilayah ini mencakup beragam jenis lahan, dari dataran rendah di selatan hingga dataran tinggi di tengah dan utara.

Topografi: Topografi Kabupaten Pamekasan dapat diuraikan sebagai memiliki dataran rendah di bagian selatan wilayah dan

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 279 -280.

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 120.

dataran tinggi di wilayah tengah dan utara. Ketinggian tertinggi terdapat di Kecamatan Pegantenan dengan ketinggian 312 meter di atas permukaan laut (dpl), sementara ketinggian terendah berada di Kecamatan Galis dengan ketinggian 6 meter dpl. Pembagian Administratif: Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 178 desa. Ini mencerminkan struktur administratif yang penting dalam pemerintahan lokal. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang lokasi, ukuran, topografi, dan struktur administratif Kabupaten Pamekasan. Data ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin memahami lebih lanjut tentang daerah ini, melakukan penelitian, atau melakukan perencanaan di wilayah tersebut. Secara konkret Kabupaten Pamekasan sebagai berikut;¹²

NO	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Pondok Pesantren
1.	Tlanakan		17	46
2.	Pademawu	2	20	41
3.	Galis		10	14
4.	Pamekasan	9	9	44
5.	Proppo		27	49
6.	Palengaan		12	70
7.	Pegantenan		13	74
8.	Larangan		14	30
9.	Kadur		10	30
10.	Pakong		12	29
11.	Waru		12	20
12.	Batu Marmar		13	44
13.	Pasean		9	34
14.	Total	11	178	525

Tradi Pernikahan Di Kalangan Kiai di Pamkesan

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan para kiai penulis akan mengelompokkan tradisi pernikahan di kalangan kiai kabupaten Pamekasan yang berdasar kepada kafaah.;

a) Konsep kafaah dengan mengutamakan famili

Perlu diketahui bahwa peran kiai tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk politik dan budaya. Kiai memiliki peran dalam memberikan

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pamekasan.

petunjuk dan bimbingan agama kepada umat, serta memainkan peran dalam membentuk norma-norma sosial dan etika yang dipegang oleh masyarakat.¹³

Konsep kafaah di kalangan kiai yang notabene adalah raden atau priyai dengan status sosial yang tinggi, awalnya adalah seorang *lora* atau *ning* lebih baik mencari pasangan yang berasal dari keluarganya sendiri yaitu sepupu, duapupu, dll. Katagori ini sesuai dengan pendapat RKH. Abd. Mu'in Bayan Ahmad Mahfudz Zayyadi, yang terkenal dengan panggilan K. Bayan. Beliau merupakan pengasuh PP. Al-Majidiah. Beliau berpendapat ketika ada famili yang mau berkeluarga silahkan carikan famili lain yang bagus akhlaknya yang mampu agamanya. Dengan alasan, karena kalau masih famili ketika ada kesalah fahaman, kecekcokan, kericuhan, itu mudah memperbaikinya. Walaupun pada dasarnya menikah sesama famili itu makruh, karena tidak adanya syahwat yang disebabkan biasanya pertemuan. Kalau mau di ta'birkan ibarat makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari, rasanya biasa-biasa saja. Tapi kalau kedua calon tersebut sama-sama suka, dalam artian sama-sama bersyahwat maka hilanglah kemakruhan tersebut.

Walaupun beliau sendiri menikahkan ponakannya dengan putra seorang petani yang berasal dari daerah Pegantenan. Dikarenakan dari kalangan familinya belum ada yang cocok sehingga mencari orang luar. K. Bayan menyatakan: "*tekka'ah ana'en reng tanih mun alem, ajieh bhekhus ben pantes, tekka'ah ana'en kiaeh mun a ceng lecceng, tak lebur tengkanah, ajieh tak patot*" (meskipun anak seorang petani kalau orangnya alim, maka itu perlu untuk dijadikan pendamping, dari pada anak kiai tapi akhlaknya kurang, maka itu tidak pantas untuk dijadikan pendamping hidup).

Islam membawa manusia pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga seseorang tidak terpesona dengan harta, keindahan rupa, dan sebagainya. Terutama seorang istri, karena istri ibarat ladang tempat bercocok tanam bagi suami.¹⁴ Maka ladang yang subur tentunya akan menumbuhkan tanaman yang subur pula, begitupun sebaliknya. Allah mengibaratkan hal ini dalam QS. al-Baqarah [02]: 223,

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ الَّذِي نَسِيتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاؤُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹³ Mohammad Kosim, "Islam di Madura: Kajian Awal tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Pulau Madura", *KARSA*, Vol. VII, No. 1, April, 2005, 45.

¹⁴ Muhammad ibn Umar Nawawi, '*Uqūdu al-Jin*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), 14.

Artinya: “isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Shalihahnya seorang istri bukanlah sebatas pengakuannya saja, tetapi tercermin dari segala perilaku kehidupan sehari-hari, baik sebelum berumah tangga maupun sesudah hidup berumah tangga.¹⁵ Allah swt telah menjelaskan dalam firmanNya sesuai dengan QS. al-Nisa' [04]: 34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Jadi beliau sangat menekankan pernikahan putra seorang kiai tidak harus menikah dengan putri seorang kiai, karena yang penting adalah tingkat kesolehannya. Beliau juga mengingatkan, mayoritas banyak yang salah kaprah dengan hadith Nabi, bahwasanya yang dipertimbangkan adalah *hasab*¹⁶ bukan *nasab*¹⁷. Dari penjelasan K. Bayan dalam pernikahan beliau lebih mengedepankan kualitas agama dan kesolihannya dari pada nasab.¹⁸

¹⁵ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 24.

¹⁶ Menurut RKH. Muzammil AR. yang bersumber dari kitab *Sharah Mukhtasar Khalil*, Hasab adalah kisah-kisah dan sifat-sifat terpuji seperti kemuliaan, keilmuan, keberanian dan ketakwaannya.

¹⁷ Menurut Nurul Irfan dalam bukunya yang berjudul “Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam”, Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dengan leluhur asal, dari jalur ayah maupun ibu.

¹⁸ Abd. Mu'in Bayan Ach Mahfudz Zayyadi, Pengasuh Maktab Nubdzatul Bayan (Maktuba) Al-Majidiyah, *Wawancara*, Palduding Plakpak Pagantenan Pamekasan, 14 November 2019.

b) Konsep kafaah dengan mengutamakan status sosial

Ada yang menjadikan barometer pertama dalam melihat calon pasangan anaknya. Artinya, jika calon pasangan putra-putrinya setara status sosialnya yaitu berasal dari keluarga kiai (priayi) juga, maka akan disetujui. Namun jika calonnya bukan dari kalangan kiai, dalam artian tidak setara maka sedikit kemungkinan untuk diterima. Konsep kafaah ini senada dengan pendapat RKH. Abdul Hannan Tibyan, Pengasuh PP. Puncak Darussalam, Poto'an Daja Palengaan Pamekasan. K. Hannan melihat kafaah nasab kembali pada masa Rasulullah yang meyakini titik dalilnya di daerah Arab. Karena menurut beliau nasab merupakan penentu status sosial.

Orang yang tidak *se-level* artinya tidak *se-kufu'* dari beberapa hal seperti anak orang kaya jadi dengan anak orang miskin itu sudah tidak *se-kufu'*. Beliau berpendapat: “Ketika tidak *se-level* maka akan terjadi ketimpangan. Yang mana ketimpangan tersebut akan merendahkan salah satunya, sedangkan pernikahan itu butuh kebersamaan, ada keseimbangan dari cara berpikir”. Ketika ada orang berasal dari latar belakang yang berbeda, maka kebiasaan hidupnya pun berbeda. Beliau juga menganalogikakan secara sederhana, seandainya anak seorang pedagang menikah dengan anak seorang pedagang, maka ini cepet *connect*, karena pikirannya sudah sama-sama berdagang. Beliau juga berdauh “maka dari itu dalam do'a pernikahan ada kalmiat *وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ*, dengan tujuan ada persamaan visi dan misi untuk mencapai suatu kebaikan”.¹⁹ Do'a tersebut sebagaimana sabda Nabi saw:

حدثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ²⁰

Artinya: “*Semoga Allah memberkatimu, semoga Allah memberkati atas kamu dan dikumpulkan kalian (berdua) dalam kebaikan*”.

Hemat K. Hannan, kafaah nasab penting dengan harapan bisa mempermudah koneksi dalam mengarungi bahtera kehidupannya. Kareana kalau tidak seimbang dalam pemikirannya maka akan kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi, kafaah nasab ini bukan syarat

¹⁹ Abdul Hannan Tibyan, Pengasuh PP. Puncak Darussalam, *Wawancara*, Poto'an Daja Palengaan Pamekasan, 14 November 2019.

²⁰ Abi Muhammad Abdullah ibn Abdul Rahman ibn al-Fadli al-Darimi, *al-Musnad al-Jāmi'*, (Bairut: Dāru al-Bashāir al-Islamiyyah, 1983), 521.

sah suatu pernikahan, namun hanya untuk kesempurnaan dalam pernikahan. Ketika ada putra kiai menikah dengan putra kiai itu sunnatullah bagi K. Hannan.

Terkadang ada putra kiai menikah dengan putra yang bukan kiai, berarti putra yang bukan kiai mempunyai nilai lebih, bisa dari segi kepintaran, kekayaan, kepemimpinan, dsb. Dahulu pernah ada kisah Usamah bin Zaid dan Fatimah binti Qais. Usamah adalah budak yang dimerdekan Rasulullah sedangkan Fatimah dari bangsa Quraish, dari kasus ini dilihat dari nasabnya sudah tidak se-*kufu'* namun Usamah mempunyai nilai lebih yaitu menjadi panglima perang termuda yang kecerdasannya luar biasa, sehingga ada nilai lebih dari Usamah dalam bahasa Madura diistilahkan *nyerra ngala'*. Hal ini dikatakan ada kelebihan yang bisa dipertimbangkan sehingga nantinya bisa menjadi se-*kufu'*.

c) Konsep kafaah dengan mengutamakan agama

Konsep kafaah nasab mengalami perubahan yang signifikan, dimana para orang tua dalam keluarga kiai tidak terlalu ketat dalam penentuan calon pasangan bagi putra-putrinya yang penting agamanya sudah dikategorikan baik. Konsep ini senada dengan keyakinan RKH. Moh. Zaini Syafiuddin Pengasuh PP. Nurul Sholah Batulabang Akkor Palengaan Pamekasan. Beliau berpendapat kafaah bisa dinilai dari segi kekayaan, keturunan, kecantikan, keagamaan, yang mana dengan memperhatikan hadith Nabi:

حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ بن ابى سَعِيدٍ عن ابيه عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ²¹

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung”.

Sebenarnya sudah ada wali yang lebih berhak untuk menilai kafaah, tapi wali tersebut harus tetap ada pertimbangan. Karena kafaah bisa dinilai dari segi keagamaan, kekayaan, kecantikan, keturunan sebagaimana bunyi hadith di atas. Jadi K. Zaini memahami hadith di atas bahwa Rasulullah menyarankan dalam memilih calon pasangan dinilai dari segi agamanya, karena *“mun aghemanah la*

²¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1971), 959.

padeh koat, inshaAllah se laen bisa nuro” (kalau agama sudah kuat, maka yang lain akan mengikuti).²² Karena menurut beliau sulit apabila memilih orang yang komplit seperti yang cantik, yang kaya, yang tinggi nasabnya, dan yang kuat agamanya. Selain itu dalam hadith-hadith lain, kekayaan, kecantikan, status sosial, itu bisa hilang, rusak, dan berubah hanya agama yang tidak akan berubah.

Pada dasarnya Rasulullah membebaskan menikah dengan siapapun, apalagi ketika pembukaan wilayah Arab banyak orang Arab menikah dengan orang non Arab. Pada hakikatnya tidak ada tekanan putra kiai harus menikah dengan putra kiai, karena terkadang ada putra dari seorang kiai agamanya kurang, sedangkan putra dari yang bukan kiai agamanya kuat. Hanya saja hal ini merupakan adat istiadat atau kebiasaan, Rasulullah hanya menyarankan untuk mencari keturunan yang bagus tapi tidak harus putra kiai.

Mengenai pentingnya memperhatikan keserasian (kafaah) terutama dalam unsur agama dalam memilih jodoh, RKH. Ahmad Masykur berpendapat: “Pertama yang harus diperhatikan adalah agama, karena beberapa hadith menekankan perkara itu, jadi pedoman utama adalah agama, kalau agama sudah baik maka yang lain akan ikut baik. Kedua, tradisi juga perlu dijadikan patokan, karena tradisi yang tidak bertentangan dengan nash berarti tradisi itu baik dan diakui”.²³ Para kiai yang memperhatikan kafaah nasab mengetahui kalau hal ini tidak ada dalil yang jelas, maka ketidakadaan dalil itulah yang dijadikan dalil. Sehingga hal tersebut kembali pada qaidah: “tradisi bisa dijadikan hukum”.

Para kiai yang sudah meyakini tradisi kafaah nasab, ketika ada yang melanggar, dalam artian tidak mengikuti kafaah nasabnya maka akan berdampak. Minimal mereka sudah melanggar tradisi mereka, ketika ada yang melanggar pasti menjadi sorotan, ketika sudah jadi sorotan maka akan terjadi kesenggangan. Hal ini juga senada dengan pendapat KH. Muzammil AR, “mereka yang memperhatikan kafaah nasab agar merasa setara dan tidak dikucilkan dalam keluarga besar, tapi bagi saya pribadi lebih kafaah dalam ilmu dan aqidah”.²⁴

²² Moh. Zaini Syafiuddin, Pengasuh PP. Nurus Sholah, *Wawancara*, Batulabang Akkor Palengaan Pamekasan, 14 November 2019.

²³ Ahmad Masykur, Pengasuh PP. Tadribuddu'at, *Wawancara*, Jl. Raya Simpang Tiga, Pamoroh Kadur Pamekasan, 5 Maret, 2020.

²⁴ Muzammil AR, Pengasuh PP. Darul Hijrah, *Wawancara*, Artodung Galis Pamekasan, 4 April 2020.

Keindahan rupa, harta dan keturunan tidak menjamin terciptanya hubungan keluarga yang bahagia dan harmonis, namun terkadang keindahan tersebut justru sebaliknya akan menjadi badai dalam kehidupan keluarga. Di balik semua hal tersebut di dominasi oleh keimanan dan ketakwaan yang mampu membuahakan keberkahan, kasih sayang yang sempurna. Hal ini tercermin dalam beberapa hadis Rasul semisal ketika menyebutkan tentang keindahan dunia yang ditampilkan pada karakter perempuan;

يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ²⁵

Artinya: “*Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri shalihah*”.

Dari hasil analisis terhadap data yang ada tentang kafaah nasab di kalangan kiai melalui hasil wawancara, para kiai menyepakati bahwa kafaah yang diutamakan adalah kualitas agamanya, namun demikian hal ini tidak mempermasalahkan kafaah nasab. Karena para kiai yang mempertimbangkan kafaah nasab mempunyai alasan tersendiri dan hal tersebut tidak menyalahi syari’at.

Relasi Al-Qur'an Terhadap Kafaah dalam Tradisi Pernikahan

Kafa'ah adalah konsep kesetaraan atau kesepadanan dalam beberapa aspek antara calon suami dan istri, seperti agama, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Prinsip ini menekankan pentingnya bahwa pasangan harus memiliki kesamaan nilai-nilai, tujuan hidup, dan pemahaman dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Meskipun tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan konsep kafa'ah dengan kata tersebut, prinsip kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan dalam pernikahan sangat ditekankan dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nur: 26

وَالَّذِينَ لِلرِّجَالِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاللَّذِينَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)

Artinya: “*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan*

²⁵ Abi Abdu al-Rahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Jeddah: Baitu al-Afkar al-Dauliyyah, tt.), 342.

oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”

Ayat di atas menurut M. Quraish Shihab, menjelaskan prinsip kesetaraan dalam memilih pasangan. Lebih Lanjut Quraish Shihab menyebutkan, bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis dengan dimulai memilih pasangan yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dan perangai yang baik. Selain itu, penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan hanya mengenai aspek ritual semata, tetapi juga mencakup pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis. Tafsir tersebut juga menunjukkan bagaimana Al-Qur'an memiliki relevansi dan jawaban terhadap isu-isu sosial dan fitnah yang mungkin muncul dalam masyarakat. Ini menggambarkan betapa ajaran Islam memiliki aplikabilitas dalam berbagai konteks dan zaman, termasuk dalam menjaga kehormatan dan martabat individu. Sebagaimana telah ditegaskan oleh M. Quraish Shihab dalam konteks turunnya ayat tersebut, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pembebasan tuduhan dan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang munafik kepada Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, yang dipitnah melakukan perzinahan.²⁶

Nasab atau keturunan jika dijadikan kriteria dalam pemilihan calon pendamping hidup seseorang pada dasarnya dalam agama tidak menjadi persoalan. Pada dasarnya, al-Qur'an tidak menganjurkan kafaah nasab dan juga tidak melarang kafaah nasab. Namun demikian al-Qur'an memberikan pesan yang kuat dalam pernikahan dengan menekankan pentingnya kesamaan yang didasari ketakwaan kepada Allah SWT. Maka dengan menjadikan konsep kafaah nasab atau dari status sosial yang sama, sebagai satandar pemilihan calon pasangan, akan melahirkan kelas-kelas dan kasta sosial. Sedangkan Allah SWT, dalam QS.al-Hujurat ayat 13, telah memberikan rambu-rambu bahwa hal tersebut kurang baik.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan*

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 8 (Jakarta: Lentera Hati 2006), 316-317.

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ayat di atas telah jelas bahwa kriteria dalam pandangan Allah swt adalah ketakwaan dan selain dari itu (keturunan, harta, ataupun tahta) hanyalah kebutuhan sekunder dari takwa itu sendiri. *Asbāb al-nuzul* dari ayat ini ketika *fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah), Bilal naik ke atas ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata: “Apakah pantas budak hitam ini azan di atas ka'bah?” maka berkatalah yang lainnya: “Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan menggantinya”.²⁷ Ayat ini (QS. al-Hujurat: 13) turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, kemuliaan hanya terletak pada ketakwaannya.

M. Quraish Shihab meberikan contoh konkret, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Abu Hind bekas budak. Dari sejarah konkret itu, bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan pada kaum bani Bayadah untuk menikahkan dari salah satu putri mereka dengan Abu Hind, namun mereka enggan karena Abu Hind bekas budak dari kelompok mereka. Ini menunjukkan pentingnya menghindari sikap sombong dan merendahkan orang lain berdasarkan latar belakang sosial atau garis keturunan. Maka prinsip-prinsip kafaah di sini, tidak hanya fokus pada kesamaan aspek-aspek tertentu dalam memilih pasangan hidup, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghargai nilai-nilai spiritual dan moral, karena kemuliaan pada dasarnya terletak pada ketakwaan kepada Allah SWT, bukan pada garis keturunan atau kebangsawanan.²⁸

Ayat sebelumnya dalam surah al-Fath, menjelaskan tentang upaya melindungi dan mempertahankan agama Islam dari ancaman luar. Ini menunjukkan bahwa Islam dalam situasi tertentu, terutama ketika agama dan keamanan komunitas terancam, tindakan yang tegas diperlukan. Maka pada surah ini Islam memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang berniat membahayakan Islam dan umat Islam. Adapun pada surah al-Hujurat ini menekankan pentingnya etika, toleransi dan perdamaian dalam interaksi antara

²⁷ Dahlan dan Zaka Alfarisi, ed., *Asbab al-Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2017), 518.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 259-261.

sesame Muslim dan bangsa lain. Hubungan kedua surah ini, menjelaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara mengambil tindakan tegas dan toleran. Maka al-Qur'an jelas memberikan panduan yang luas untuk membentuk tindakan dan sikap sesuai dengan berbagai konteks kehidupan dan situasi sosial yang berbeda.²⁹ Penjelasan ini bisa dilihat dari beberapa mufassir baik dari klasik sampai kontemporer. Sebagaimana uraian berikut:

Dalam penggalan ayat يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى, Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Hamka dan juga al-Maraghi menafsirkan ayat ini dengan pernyataan yang sama: bahwa Allah swt telah menceritakan kepada manusia dengan seruannya bahwa Allah telah menciptakan manusia dari leluhur yang sama yaitu Adam dan Hawa.³⁰ Meskipun Adam dan Hawa telah jauh berpisah ketika turun dari syurga, namun Allah tetap mempertemukan mereka di dunia sampai mereka mempunyai keturunan. Tidak ada perbedaan di antara yang satu dengan yang lain dan tidak ada perlunya mengungkit perbedaan, melainkan menginsafi adanya persamaan keturunan. Firman Allah Swt ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن عبدالله بن مسلم بن هرمز عن محمد و سعيد ابن عبيد عن ابي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ وَّ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ³¹

Artinya: “Apabila datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, niscaya akan timbullah fitnah dan kerusakan di bumi”.

Dengan hadith ini jelaslah bahwa yang diutamakan dalam syari'at Allah dan Rasulullah dalam mencari jodoh bukanlah terletak pada keturunan, melainkan agama dan budi pekertinya, dan inilah yang cocok dengan hikmat agama. Karena agama dan budi timbul dari sebab takwa kepada Allah. Tetapi manusia tidak mepedulikan agama itu, mereka hanya mepedulikan hawa nafsu karena

²⁹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Kementerian Agama RI*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 393.

³⁰ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Aisar al-Tafāsir li al-Kalāmi al-Aliyyi al-Kabir*, terj. Fityan Amaliy dan Edi Suwanto (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 919. Lihat juga Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXIV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 210. Dan Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, terj. Bahru Abu Bakar, dkk. (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), 275.

³¹ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sauroh, *al-Jāmi' al-Ṣāhih Sunan al-Tirmidhī*, (Bairut: Multazam al-Ṭaba' wa al-Nashr, 1978), 386.

mempertahankan keturunan. Beliau juga memberikan contoh keturunan sayyid. seorang perempuan bangsa syarifah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid, walaupun laki-laki itu beragama yang baik dan berbudi terpuji, seharusnya dialah yang diterima. Karena sekarang adalah zaman kekacauan moral yang menyebabkan kehancuran nilai agama, maka terjadilah hubungan di luar nikah dalam pergaulan bebas antara orang yang bukan sayyid dengan putri syarifah. Padahal ghirah keagamaan tidak ada lagi, sehingga diamlah dalam seribu bahasa kalau terjadi hubungan di luar nikah, dan ributlah satu negeri kalau ada seorang pemuda yang bukan sayyid menikah dengan putri syarifah padahal dia berbudi dan beragama yang baik.³²

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Kemudian Allah menjadikan keturunan Adam dan Hawa dengan berbangsa-bangsa. Dalam hal ini, Abu Bakar Jabir juga menjelaskan sedikit mengenai Lafadz *sha'bun* (bangsa) yang artinya lebih besar wilayahnya dari pada kabilah. Beliau juga menyebutkan, bahwa manusia secara keseluruhan tercipta dari tanah liat bila dilihat dari unsur kejadiannya. Ketahuilah, bahwa yang menjadi titik perbedaan diantara manusia adalah dalam hal agama, yaitu ketaatan manusia terhadap Allah dan Rasul-Nya.³³

Tujuan Allah menciptakan manusia bermarga-marga, berbagai macam ras, yang semuanya itu adalah hikmah agar tidak seperti hewan yang tidak mengenal hewan lainnya. Allah juga melarang untuk membanggakan diri dengan keturunan, pangkat, kedudukan dan keturunan karena hal itu tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah Swt. sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa. Karena sesungguhnya kemuliaan dan kesempurnaan itu berasal dari ruhnya (jiwanya) yang suci, akhlaknya yang baik, pendapatnya yang benar, kenalan serta pengalamannya yang banyak. Kesalahan terbesar manusia terletak pada pemikiran yang menganggap harta, keturunan dan tahta sebagai perbedaan padahal dalam pandangan tuhan hal tersebut tidak ada nilainya. Hal ini selaras dengan perkataan Tabrani dalam haditnya:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لَأَبْيَضٍ عَلَى أَسْوَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى (رواه الطبراني)

³²Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXIV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 210.

³³Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Aisar al-Tafāsir li al-Kalāmi al-Aliyyi al-Kabir*, terj. Fityan Amaliy dan Edi Suwanto, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 919.

Artinya: “Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab, dan tidak pula orang yang putih atas orang yang hitam, melainkan dengan takwa”.

Seirama dengan hadith di atas sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Muhammad SAW memberikan khutbah di Mina pada tengah hari-hari Tasyriq, di atas unta, bahwa Rasulullah menekankan beberapa konsep utama yaitu; keesaan Tuhan, kesetaraan dan ketakwaan. Pesan dari hadis ini adalah untuk mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan ketakwaan dalam hidup serta hubungan antarmanusia. Semua orang, tanpa memandang latar belakang, dianggap setara di hadapan Allah, dan yang membedakan mereka adalah amal perbuatan dan ketakwaan mereka.

Diriwayatkan pula dari Abu Malik al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَحْسَابِكُمْ وَلَا إِلَى أَنْسَابِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَا لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى
فُلُوبِكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ صَالِحٌ تَحَىَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَ أَحَبُّكُمْ إِلَيْهِ أَتَقَائِكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat-pangkatmu dan tidak pula kepada nasab-nasabmu, dan tidak pula kepada tubuhmu, dan tidak pula kepada hartamu, akan tetapi memandang kepada hatimu. Maka barang siapa mempunyai hati yang saleh, maka Allah belas kasih kepadanya. Kamu tidak lain adalah anak cucu Adam, dan yang paling dicintai Allah di antara kamu ialah yang paling bertakwa.*” (HR.al-Tabrani).

Lebih umum lagi Quraish Shihab menegaskan ayat di atas bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Apapun *asbab al-nuzul* nya, yang jelas ayat di atas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar suku, atau warna kulit dengan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Dengan demikian manusia hendaknya memperhatikan apa yang dipesankan oleh sang

Pencipta manusia Yang Maha Mengetahui dan mengenal mereka juga kemaslahatan mereka.³⁴

Allah menjadikan manusia terdiri dari beberapa bangsa dan warna kulit dengan tujuan agar mereka lebih tertarik untuk saling berkenalan.³⁵ Untuk memfilter lahirnya fanatisme ras, kelompok dan lain sebagainya, maka islam memberikan prinsip-prinsip penting, terutama dalam konteks kesetaraan, ketakwaan, dan penolakan terhadap fanatisme yang berbasis pada perbedaan etnis, ras, bahasa, dan nasionalisme. Ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai universal, persatuan umat manusia, dan penilaian yang didasarkan pada ketakwaan kepada Allah. Pesan ini mencerminkan aspirasi Islam untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berdasarkan nilai-nilai universal, dan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang sering kali menjadi sumber konflik. Hal ini juga mengingatkan umat Islam untuk menjauhi fanatisme dan memprioritaskan ketakwaan kepada Allah sebagai standar utama dalam menilai nilai seseorang.³⁶

Mustofa al-Muragi menyebutkan bahwa, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindun, ia seorang pembekam Nabi saw. Lebih lanjut al-Muragi menjelaskan bahwa Rasulullah menyuruh Bani Biyadhah agar menikahkan Abu Hindun dengan seorang wanita dari mereka. Namun kabilah Bani Biyadhah, menolak, dengan mengaktakan, apakah kami harus menikahkan putri-putri kami dengan bekas budak?, maka di sinilah Allah SWT menurunkan QS. Al-Hujurat ayat 13, sebagai bantahan bagi mereka yang mengedepankan status sosial dalam pernikahan.³⁷

Dari hasil analisa terhadap penafsiran para mufassir tentang kafaah dalam pernikahan dengan mengkorelasikan tradisi pernikahan di kalangan kiai, secara fenomena pada umumnya masih berdasarkan pada kafaah nasab. Namun demikian secara teoritis berdasarkan hasil wawancara dengan para kiai tetap memprioritaskan kafaah agama. Walaupun al-Qur'an tidak menganjurkan kafaah nasab namun tidak

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 261.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi al-Siddiqi, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), 139.

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dilāli al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: GEMA INSANI, 2017), 422.

³⁷ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, terj. Bahru Abu Bakar, dkk. (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), 275.

melarang kafaah nasab. Hal ini juga senada dengan ulama terdahulu seperti imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Mereka menjadikan agama sebagai tolak ukur kafaah dalam pernikahan. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah, bahwa relasi al-Qur'an tentang kafaah dalam pernikahan lebih mementingkan pada kesamaan yang didasari ketakwaan kepada Allah SWT, untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini karena iman dan nilai-nilai spiritual memberikan panduan moral, etika, dan komitmen yang membantu pasangan untuk saling mendukung, berbagi, dan tumbuh bersama dalam menghadapi tantangan dan kebahagiaan hidup. Dengan kata lain pasangan yang memiliki visi dan tujuan hidup yang serupa berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan, mereka lebih mampu mengatasi kesulitan dengan sabar, kerjasama, dan pengertian.

Epilog

Tradisi pernikahan di kalangan kiai terbagi dalam tiga kelompok: ada yang mengutamakan famili, status sosial dalam artian sama-sama putra kiai, dan ada yang mengutamakan agama. Namun demikian berdasarkan realita yang ada konsep kafaah nasab atau sosial yang sama dari segi nasab masih dominan di kalangan kiai hingga zaman sekarang. Tradisi pernikahan ini telah terbentuk secara turun-temurun. Dari beberapa interpretasi mufassir tentang QS. Al-Hujurat ayat 13, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah swt tidak membedakan manusia baik itu dari segi keturunan, harta ataupun tahta karena yang demikian hal tersebut tidak ada nilai di sisi Allah. Al-Qur'an tidak menganjurkan kafaah nasab dan juga tidak melarang kafaah nasab. Namun demikian al-Qur'an memberikan pesan yang kuat dalam pernikahan dengan menekankan pentingnya kesamaan yang didasari ketakwaan kepada Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, Dahlan dan Zaka, ed., *Asbab al-Nuzul*, Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2017.
- Asobuni, M. Ali, "Konsep dan Eksistensi Kafaah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab; Studi tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur", Skripsi--Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

- Bayan, Abd. Mu'in Ach Mahfudz Zayyadi, Pengasuh Maktab Nubdzatul Bayan (Maktuba) Al-Majidiyah, *Wawancara*, Palduding Plakpak Pagantenan Pamekasan, 14 November 2019.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dāru al-Kitab al-'Ilmiah, 1971.
- Darimi (al), Abi Muhammad Abdullah ibn Abdul Rahman ibn al-Fadli, *al-Musnad al-Jāmi'*, Bairut: Dāru al-Bashāir al-Islamiyyah, 1983.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXIV*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hannan, Abdul Tibyan, Pengasuh PP. Puncak Darussalam, *Wawancara*, Poto'an Daja Palengaan Pamekasan, 14 November 2019.
- Hasbi, Teungku Muhammad al-Siddiqi, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pamekasan.
- Huda, Alif Ayu Aimatul, "Implikasi Kriteria Kafaah dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab; Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang", Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Jabir, Abu Bakar al-Jazairi, *Aisar al-Tafāsir li al-Kalāmi al-Aliyyi al-Kabir*, terj. Fityan Amaliy dan Edi Suwanto, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Jabir, Abu Bakar al-Jazairi, *Aisar al-Tafāsir li al-Kalāmi al-Aliyyi al-Kabir*, terj. Fityan Amaliy dan Edi Suwanto, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Akademika Presindo, 2001.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Kementerian Agama RI*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kosim, Mohammad, "Islam di Madura: Kajian Awal tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Pulau Madura", *KARSA*, Vol. VII, No. 1, April, 2005.
- Maragi (al), Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, terj. Bahru Abu Bakar, dkk.Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.
- Masykur, Ahmad, Pengasuh PP. Tadribuddu'at, *Wawancara*, Jl. Raya Simpang Tiga, Pamoroh Kadur Pamekasan, 5 Maret, 2020.

- Masykur, M. Fauzil Adhim dan M. Nazif, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muzammil AR, Pengasuh PP. Darul Hijrah, *Wawancara*, Artodung Galis Pamekasan, 4 April 2020.
- Nasa'i (al), Abi Abdu al-Rahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali, *Sunan al-Nasā'i*, Jeddah: Baitu al-Afkar al-Dauliyyah, tt.
- Nawawi, Muhammad ibn Umar, *'Uqūdu al-Ḥīn*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Nur, Iffatin, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaah) dalam al-Qur'an dan Hadith*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2012.
- Qazwaini(al), Al-Hafidh Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dāru al-Kitab al-'Ilmiyah, 1971.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Dilāli al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: GEMA INSANI, 2017.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rusdiani, "Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto", Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan: Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sauroh, Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn, *al-Jāmi' al-Ṣāhiḥ Sunan al-Tirmidhī*, Bairut: Multazam al-Ṭaba' wa al-Nashr, 1978.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 8 Jakarta: Lentera Hati 2006.
- Syafiuddin, Moh. Zaini, Pengasuh PP. Nurus Sholah, *Wawancara*, Batulabang Akkor Palengaan Pamekasan, 14 November 2019.
- Zarkasih, Ahmad, *Menakar Kufu' dalam Memilih Jodoh*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Zuhaili(al, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kettani, Jakarta: Gema Insani, 2011.